Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi dan Manajemen
Volume. 5, Nomor. 4, Oktober 2026
E-ISSN : 2962-0813 ; P-ISSN : 2964-5328, Hal. 684-696
DOI: https://doi.org/10.30640/inisiatif.v5i4.8077
Tersedia: https://jurnaluniv45sby.ac.id/index.php/Inisiatif

Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Sukabumi

Anita Sapitri[1*], Elan Eriswanto[2]
[1-2]Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Indonesia
Email: anita012@ummi.ac.id[1], elaneriswanto@ummi.ac.id[2]*
**Penulis Korespondensi: anita012@ummi.ac.id*

Abstract. *This study aims to analyze the contribution of local taxes and regional levies to Local Own-Source Revenue, evaluate the effectiveness of their collection, and examine the growth rate of these revenues in Sukabumi City during the 2022–2025 period. The study employed a qualitative method with a descriptive-exploratory approach. Secondary data were collected from the Budget Realization Reports of the Sukabumi City Government for 2022–2025 obtained from the Regional Financial and Revenue Management Agency (BPKPD) of Sukabumi City. Data were analyzed using contribution analysis, effectiveness analysis, and growth rate analysis. The findings indicate that local taxes consistently provide the largest contribution to Local Own-Source Revenue, whereas regional levies contribute only a small proportion. The effectiveness of local tax collection was generally categorized as effective to highly effective, while the effectiveness of regional levy collection declined in 2025 despite remaining within the effective category. Furthermore, the growth rates of local taxes, regional levies, and Local Own-Source Revenue fluctuated throughout the observation period. The study concludes that optimizing local tax management and improving regional levy collection are essential strategies for strengthening regional fiscal independence and increasing the sustainability of local government revenue.*

Keywords: *Effectiveness; Fiscal Independence; Local Own-Source Revenue; Local Taxes; Regional Levies.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), tingkat efektivitas pemungutannya, serta laju pertumbuhan penerimaannya di Kota Sukabumi selama periode 2022–2025. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-eksploratif. Data yang digunakan berupa data sekunder yang berasal dari Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Sukabumi periode 2022–2025 yang diperoleh dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Sukabumi. Teknik analisis meliputi analisis kontribusi, analisis efektivitas, dan analisis laju pertumbuhan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak daerah merupakan penyumbang terbesar terhadap Pendapatan Asli Daerah dibandingkan retribusi daerah. Kontribusi retribusi daerah masih relatif rendah sehingga belum mampu memberikan sumbangan yang optimal terhadap PAD. Tingkat efektivitas pemungutan pajak daerah dan PAD berada pada kategori efektif hingga sangat efektif, sedangkan efektivitas retribusi daerah mengalami penurunan pada tahun 2025 meskipun masih berada dalam kategori efektif. Selain itu, laju pertumbuhan pajak daerah, retribusi daerah, dan PAD menunjukkan pola yang berfluktuasi selama periode penelitian. Penelitian ini menyimpulkan bahwa optimalisasi pengelolaan pajak daerah dan peningkatan efektivitas pemungutan retribusi daerah diperlukan untuk memperkuat kemandirian fiskal Pemerintah Kota Sukabumi.

Kata kunci: Efektivitas; Kontribusi; Pajak Daerah; Pendapatan Asli Daerah; Retribusi Daerah.

1. LATAR BELAKANG

Pelaksanaan otonomi daerah memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sesuai dengan potensi dan karakteristik wilayahnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk melaksanakan kewenangan tersebut, pemerintah daerah memerlukan sumber pendapatan yang memadai agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dapat berjalan secara optimal.

Naskah Masuk: 21 Agustus 2026; Revisi: 17 September 2026; Diterima: 29 September 2026; Terbit: 02 Oktober 2026

Salah satu sumber pendapatan yang memiliki peran penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai sumber pendapatan yang berasal dari potensi daerah, peningkatan PAD sangat bergantung pada kemampuan pemerintah daerah dalam menggali, mengelola, dan mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki sehingga mampu memberikan kontribusi optimal terhadap penerimaan daerah (Guzali, 2025).

Pendapatan Asli Daerah terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebagaimana diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014. Di antara keempat komponen tersebut, pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber penerimaan yang dipungut secara langsung oleh pemerintah daerah sehingga memiliki potensi besar untuk terus dioptimalkan.

Meskipun demikian, struktur pendapatan Pemerintah Kota Sukabumi masih menunjukkan ketergantungan yang cukup besar terhadap Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Databoks Katadata (2025), penerimaan daerah masih didominasi oleh dana transfer dari pemerintah pusat, sedangkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah relatif lebih kecil. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa upaya optimalisasi sumber-sumber PAD masih menjadi tantangan bagi Pemerintah Kota Sukabumi.

Selanjutnya, untuk memberikan gambaran mengenai kondisi penerimaan daerah, disajikan data anggaran pajak daerah, retribusi daerah, dan Pendapatan Asli Daerah Kota Sukabumi selama periode 2022–2025 sebagaimana terlihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Data Anggaran Kota Sukabumi Tahun 2022-2025.

Tahun	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Pendapatan Asli Daerah
2022	Rp55.803.403.046	Rp5.863.651.000	Rp334.652.444.333
2023	Rp63.180.065.975	Rp5.869.354.800	Rp388.308.928.238
2024	Rp74.621.014.217	Rp30.255.689.110	Rp413.676.867.733
2025	Rp128.969.498.745	Rp40.725.054.378	Rp489.757.917.028

Sumber: BPKPD Kota Sukabumi

Berdasarkan Tabel 1, dapat diketahui bahwa target anggaran pajak daerah, retribusi daerah, dan Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan setiap tahun. Peningkatan target tersebut mencerminkan adanya upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kapasitas fiskal melalui optimalisasi penerimaan daerah. Namun demikian, peningkatan target belum tentu diikuti oleh realisasi yang sesuai sehingga diperlukan analisis lebih lanjut terhadap tingkat pencapaiannya.

Untuk mengetahui tingkat pencapaian target tersebut, berikut disajikan data realisasi pajak daerah, retribusi daerah, dan Pendapatan Asli Daerah Kota Sukabumi selama periode 2022-2025.

Tabel 2. Data Realisasi Anggaran Kota Sukabumi Tahun 2022-2025.

Tahun	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Pendapatan Asli Daerah
2022	Rp67.552.075.530	Rp6.217.864.368	Rp363.287.028.056
2023	Rp69.778.983.066	Rp6.402.303.741	Rp407.464.993.735
2024	Rp81.185.960.291	Rp33.434.908.759	Rp437.033.662.447
2025	Rp128.879.011.572	Rp38.803.430.174	Rp491.543.459.281

Sumber: BPKPD Kota Sukabumi

Berdasarkan Tabel 2, realisasi pajak daerah menunjukkan tren yang meningkat selama periode 2022–2025 dan pada beberapa tahun mampu melampaui target yang telah ditetapkan. Sementara itu, realisasi retribusi daerah mengalami peningkatan yang cukup signifikan, tetapi pada tahun 2025 belum berhasil mencapai target anggaran. Adapun realisasi Pendapatan Asli Daerah terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Hal ini menjadi dasar penting untuk dilakukan analisis mengenai kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah, tingkat efektivitas pemungutannya, serta laju pertumbuhan penerimaan selama periode penelitian. Selain didukung oleh fenomena empiris, penelitian ini juga didasarkan pada hasil penelitian terdahulu yang menunjukkan adanya perbedaan temuan mengenai kontribusi dan efektivitas pajak daerah maupun retribusi daerah di berbagai daerah.

Penelitian mengenai kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah telah banyak dilakukan. Wibawa dan Werastuti (2023) menemukan bahwa kontribusi retribusi daerah terhadap PAD Kabupaten Buleleng masih tergolong sangat rendah meskipun efektivitas pemungutannya cukup baik. Vinanda dan Ahmad (2022) menyimpulkan bahwa pajak daerah memiliki tingkat efektivitas yang tinggi, namun kontribusinya terhadap PAD masih relatif rendah. Selanjutnya, Tyas et al. (2025) menunjukkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah memberikan kontribusi yang baik terhadap PAD dengan tingkat efektivitas yang termasuk kategori efektif hingga sangat efektif.

Perbedaan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kontribusi dan efektivitas penerimaan daerah dipengaruhi oleh karakteristik ekonomi, kebijakan pemerintah daerah, potensi objek pajak dan retribusi, serta tingkat kepatuhan masyarakat di masing-masing daerah. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk memberikan gambaran empiris mengenai kontribusi, efektivitas, dan laju pertumbuhan pajak daerah serta retribusi daerah di Kota Sukabumi selama periode 2022–2025.

2. KAJIAN TEORITIS

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan yang berasal dari potensi ekonomi daerah dan menjadi salah satu indikator dalam mengukur tingkat kemandirian fiskal pemerintah daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor. 33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. PAD berfungsi sebagai sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat.

Menurut Sartika dan Tusya'diyah (2025) Pendapatan Asli Daerah merupakan komponen utama pendapatan daerah yang berfungsi sebagai indikator kemandirian fiskal karena menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang berasal dari wilayahnya sendiri.

Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah yang memiliki peranan penting dalam meningkatkan kapasitas fiskal pemerintah daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa memperoleh imbalan secara langsung, dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Mardiasmo (2023:16), pajak daerah merupakan penerimaan yang dipungut pemerintah daerah untuk membiayai rumah tangga daerah melalui penyediaan pelayanan publik dan pembangunan daerah. Oleh karena itu, peningkatan penerimaan pajak daerah menjadi salah satu indikator keberhasilan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang dimiliki.

Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan pungutan yang dikenakan oleh pemerintah daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang diberikan kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun (2009), retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Mardiasmo (2023:20) menyatakan bahwa retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yag khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi hanya

dapat dipungut apabila pemerintah daerah benar-benar memberikan pelayanan atau menyediakan fasilitas yang dimanfaatkan secara langsung oleh masyarakat.

Analisis Kontribusi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)), kontribusi diartikan sebagai iuran, sumbangan, atau bentuk partisipasi yang diberikan kepada suatu pihak, organisasi, atau kegiatan tertentu. Dalam hal ini, kontribusi dapat dimaknai sebagai besarnya sumbangan atau peranan yang diberikan oleh suatu komponen terhadap pencapaian tujuan tertentu sehingga menghasilkan dampak atau manfaat yang dapat diukur.

Menurut Halim dalam Widodo et al, (2024), Analisis kontribusi digunakan untuk mengukur seberapa besar porsi suatu komponen penerimaan terhadap total penerimaan induk. Rasio kontribusi dihitung dengan rumus:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 yang dikutip oleh Handoko dalam Widodo et al, (2024), kriteria tingkat efektivitas adalah sebagai berikut.

Tabel 3. Skala Presentase Kontribusi.

Persentase	Kriteria
0,00% - 10,00%	Sangat Kurang
10,10% - 20,00%	Kurang
20,10% - 30,00%	Sedang
30,10% - 40,00%	Cukup
40,10% - 50,00%	Baik
> 50,00%	Sangat Baik

Sumber: Handoko dalam (Widodo et al., 2024)

Analisis Efektivitas

Efektivitas digunakan untuk mengukur keberhasilan pemerintah daerah dalam mencapai target penerimaan pajak daerah. Tingkat efektivitas yang tinggi menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak daerah telah memenuhi bahkan melampaui target yang ditetapkan, sehingga mencerminkan kinerja pemungutan pajak yang baik (Ramadhani & Prabowo, 2021).

Analisis efektivitas mengukur perbandingan antara realisasi penerimaan dengan target atau anggaran yang ditetapkan. Menurut Halim dalam Widodo et al, (2024), rasio efektivitas dihitung dengan Rumus:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak}}{\text{Target Penerimaan Pajak}} \times 100\%$$

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 yang dikutip oleh Handoko dalam (Widodo et al., 2024), kriteria tingkat efektivitas adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Skala Presentase Efektivitas.

Persentase	Kriteria
> 100%	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
< 60%	Tidak Efektif
> 100%	Sangat Efektif

Sumber: Handoko dalam (Widodo et al., 2024)

Analisis Laju Pertumbuhan

Menurut Halim dalam Wardani dan Trisnaningsih (2022), laju pertumbuhan merupakan gambaran kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan atau mempertahankan penerimaan retribusi daerah dari satu periode ke periode berikutnya. Kemampuan pemerintah daerah dalam menghimpun penerimaan setiap periode dapat diukur menggunakan analisis laju pertumbuhan, sehingga dapat diketahui potensi penerimaan yang masih perlu ditingkatkan. Laju pertumbuhan dihitung dengan rumus:

$$\text{Growth} = \frac{(Xt - (Xt\ -1))}{Xt\ -1} \times 100\%$$

Keterangan:

Growth : Tingkat Pertumbuhan pajaak

Xt : Realisasi tahun berjalan

Xt-1 : Realisasi tahun sebelumnya

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-eksploratif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan memahami fenomena sosial secara mendalam dengan menempatkan peneliti sebagai instrumen utama. Penelitian ini lebih menekankan pada makna, proses, serta pemahaman terhadap suatu fenomena dibandingkan pengukuran secara statistic (Agustianti et al., 2022:141).

Penelitian dilaksanakan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Sukabumi. Data yang digunakan merupakan data sekunder berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kota Sukabumi periode 2022–2025 yang diperoleh dari BPKPD Kota Sukabumi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan studi kepustakaan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Data yang dianalisis dalam penelitian ini bersumber dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Sukabumi periode 2022-2025 yang diterbitkan BPKPD Kota Sukabumi. Data mencakup anggaran dan realisasi pajak daerah, retribusi daerah, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama empat tahun anggaran.

Anggaran dan Realisasi Pajak Daerah

Tabel 5. Anggaran dan Realisasi Pajak Daerah.

Tahun	Anggaran	Realisasi	Persentase
2022	55.803.403.046	67.552.075.530	121,05%
2023	63.180.065.975	69.778.983.066	110,44%
2024	74.621.014.217	81.185.960.291	108,80%
2025	128.969.498.745	128.879.011.572	99,93%

Sumber: LRA Pemerintah Kota Sukabumi 2022-2025 (diolah, 2026)

Realisasi pajak daerah mengalami peningkatan setiap tahun, yaitu dari Rp67,55 miliar pada tahun 2022 menjadi Rp128,88 miliar pada tahun 2025. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa penerimaan pajak daerah terus berkembang seiring meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat setelah pandemi Covid-19. Meningkatnya aktivitas perdagangan, restoran, hotel, hiburan, dan sektor jasa lainnya turut memperluas basis pemungutan pajak daerah sehingga penerimaan pajak meningkat secara konsisten.

Walaupun realisasi tahun 2025 hanya mencapai 99,93% dari target, kondisi tersebut masih termasuk kategori efektif. Hal ini menunjukkan bahwa target anggaran yang ditetapkan pemerintah daerah semakin tinggi sehingga pencapaiannya menjadi lebih menantang. Secara keseluruhan, hasil tersebut mencerminkan semakin kuatnya kapasitas fiskal Pemerintah Kota Sukabumi dalam menghimpun penerimaan pajak daerah.

Anggaran dan Realisasi Retribusi Daerah

Tabel 6. Anggaran dan Realisasi Retribusi Daerah.

Tahun	Anggaran	Realisasi	Persentase
2022	5.863.651.000	6.217.864.368	106,04%
2023	5.869.354.800	6.402.303.741	109,08%
2024	30.255.689.110	33.434.908.759	110,51%
2025	40.725.054.378	38.803.430.174	95,28%

Sumber: LRA Pemerintah Kota Sukabumi 2022-2025 (diolah, 2026)

Penerimaan retribusi daerah relatif stabil pada tahun 2022 dan 2023, kemudian meningkat sangat signifikan pada tahun 2024 menjadi Rp33,43 miliar. Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Sukabumi, peningkatan tersebut terutama berasal dari Retribusi Pelayanan Kesehatan yang mulai dicatat sebagai retribusi daerah setelah adanya perubahan klasifikasi pencatatan pendapatan. Sebelumnya, sebagian besar pendapatan pelayanan kesehatan dicatat sebagai pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Hasil ini menunjukkan bahwa peningkatan penerimaan retribusi daerah belum sepenuhnya mencerminkan peningkatan jumlah objek retribusi atau kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu, pemerintah daerah masih perlu mengoptimalkan potensi retribusi pada sektor lain, seperti pelayanan pasar, parkir, pemanfaatan aset daerah, dan pelayanan perizinan agar penerimaan retribusi dapat tumbuh secara berkelanjutan.

Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah

Tabel 7. Anggaran dan Realisasi PAD.

Tahun	Anggaran	Realisasi	Persentase
2022	334.652.444.333	363.287.028.056	108,56%
2023	388.308.928.238	407.464.993.735	104,93%
2024	413.676.867.733	437.033.662.447	105,65%
2025	489.757.917.028	491.543.459.281	100,36%

Sumber: LRA Pemerintah Kota Sukabumi 2022-2025 (diolah, 2026)

Pendapatan Asli Daerah Kota Sukabumi mengalami peningkatan secara konsisten selama periode penelitian. Realisasi PAD meningkat dari Rp363,29 miliar pada tahun 2022 menjadi Rp491,54 miliar pada tahun 2025. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya penerimaan pajak daerah, meningkatnya retribusi daerah, serta besarnya kontribusi komponen Lain-lain PAD yang Sah, khususnya pendapatan BLUD rumah sakit.

Meskipun peningkatan PAD memberikan dampak positif terhadap kapasitas fiskal pemerintah daerah, struktur PAD Kota Sukabumi masih didominasi oleh pendapatan BLUD yang menyumbang lebih dari 70% terhadap total PAD. Kondisi tersebut memberikan stabilitas penerimaan karena pelayanan kesehatan berlangsung secara berkelanjutan, tetapi juga menimbulkan risiko ketergantungan apabila terjadi perubahan kebijakan kesehatan nasional atau penurunan pendapatan BLUD di masa mendatang. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu melakukan diversifikasi sumber-sumber PAD melalui optimalisasi pajak daerah dan retribusi daerah agar struktur penerimaan menjadi lebih seimbang.

Analisis Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD

Tabel 8. Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD.

Tahun	Realisasi Pajak Daerah	Realisasi PAD	Kontibusi (%)	Kriteria
2022	67.552.075.530	363.287.028.056	18,59%	Kurang
2023	69.778.983.066	407.464.993.735	17,13%	Kurang
2024	81.185.960.291	437.033.662.447	18,58%	Kurang
2025	128.879.011.572	491.543.459.281	26,22%	Sedang

Sumber: LRA Pemerintah Kota Sukabumi 2022-2025 (diolah, 2026)

Kontribusi pajak daerah mengalami penurunan dari 18,59% pada tahun 2022 menjadi 17,13% pada tahun 2023. Penurunan ini bukan disebabkan oleh berkurangnya penerimaan pajak daerah, karena realisasi pajak tetap meningkat. Penurunan tersebut terjadi karena pertumbuhan PAD secara keseluruhan lebih besar dibandingkan pertumbuhan pajak daerah.

Dengan kata lain, komponen PAD lainnya, terutama Lain-lain PAD yang Sah, mengalami peningkatan lebih cepat sehingga proporsi pajak terhadap total PAD menjadi lebih kecil.

Pada tahun 2025 kontribusi meningkat menjadi 26,22%. Hal tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan pajak daerah lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan PAD secara keseluruhan sehingga porsi pajak dalam membentuk PAD semakin besar. Kondisi ini mencerminkan semakin optimalnya pengelolaan pajak daerah sebagai sumber utama penerimaan asli daerah.

Analisis Kontribusi Retribusi Daerah terhadap PAD

Tabel 9. Kontribusi Retribusi Daerah terhadap PAD.

Tahun	Realisasi Pajak Daerah	Realisasi PAD	Kontibusi (%)	Kriteria
2022	6.217.864.368	363.287.028.056	1,71%	Sangat Kurang
2023	6.402.303.741	407.464.993.735	1,57%	Sangat Kurang
2024	33.434.908.759	437.033.662.447	7,65%	Sangat Kurang
2025	38.803.430.174	491.543.459.281	7,89%	Sangat Kurang

Sumber: LRA Pemerintah Kota Sukabumi 2022-2025 (diolah, 2026)

Rendahnya kontribusi retribusi daerah menunjukkan bahwa pelayanan publik yang menjadi objek retribusi belum menjadi sumber utama PAD Kota Sukabumi. Hal ini sejalan dengan karakteristik retribusi yang hanya dapat dipungut apabila pemerintah daerah memberikan jasa atau pelayanan tertentu kepada masyarakat.

Meskipun kontribusinya meningkat pada tahun 2024 dan 2025, peningkatan tersebut sebagian besar dipengaruhi oleh perubahan klasifikasi pendapatan pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, peningkatan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan peningkatan kinerja pemungutan retribusi daerah.

Dampaknya, pemerintah daerah masih perlu menggali potensi retribusi pada sektor lain, seperti pelayanan pasar, parkir, pemanfaatan aset daerah, maupun pelayanan perizinan agar struktur PAD menjadi lebih seimbang.

Analisis Efektivitas Pemungutan

Tabel 10. Efektivitas Pemungutan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan PAD.

Tahun	Pajak Daerah	Kriteria	Retribusi Daerah	Kriteria	PAD	Kriteria
2022	121,05%	Sangat Efektif	106,04%	Sangat Efektif	108,56%	Sangat Efektif
2023	110,44%	Sangat Efektif	109,08%	Sangat Efektif	104,93%	Sangat Efektif
2024	108,80%	Sangat Efektif	110,51%	Sangat Efektif	105,65%	Sangat Efektif
2025	99,93%	Efektif	95,28%	Efektif	100,36%	Sangat Efektif

Sumber: LRA Pemerintah Kota Sukabumi 2022-2025 (diolah, 2026)

Tingginya tingkat efektivitas menunjukkan bahwa pemerintah daerah mampu merealisasikan target penerimaan yang telah ditetapkan. Kondisi tersebut mencerminkan adanya sistem pemungutan yang berjalan cukup baik, kepatuhan wajib pajak dan wajib

retribusi yang relatif meningkat, serta kemampuan pemerintah dalam melakukan pengawasan penerimaan.

Penurunan efektivitas pada tahun 2025 bukan berarti kinerja menurun, melainkan menunjukkan bahwa pemerintah mulai menetapkan target yang lebih tinggi dan lebih realistis. Target yang semakin menantang merupakan indikator bahwa pemerintah memiliki keyakinan terhadap potensi penerimaan daerah yang terus meningkat. Dampaknya, penyusunan APBD menjadi lebih akurat sehingga risiko kekurangan pendapatan daerah dapat diminimalkan.

Analisis Laju Pertumbuhan

Tabel 11. Laju Pertumbuhan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan PAD.

Tahun	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	PAD
2022	24,08%	-5,85%	5,48%
2023	3,30%	2,97%	12,16%
2024	16,35%	422,23%	7,26%
2025	58,74%	16,06%	12,47%

Sumber: LRA Pemerintah Kota Sukabumi 2021-2025 (diolah, 2026)

Pertumbuhan pajak daerah yang mencapai 58,74% pada tahun 2025 menunjukkan adanya peningkatan kapasitas penerimaan yang sangat signifikan. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh implementasi penuh kebijakan HKPD, meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat, optimalisasi digitalisasi pembayaran pajak, serta meningkatnya kepatuhan wajib pajak.

Sebaliknya, pertumbuhan retribusi sebesar 422,23% pada tahun 2024 merupakan perubahan klasifikasi pendapatan pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, angka tersebut tidak dapat dijadikan indikator bahwa penerimaan retribusi meningkat secara alami. Setelah efek perubahan klasifikasi tersebut dihilangkan, pertumbuhan retribusi sebenarnya hanya sekitar 4% hingga 5% per tahun.

Pertumbuhan PAD yang relatif stabil menunjukkan bahwa struktur penerimaan daerah Kota Sukabumi cukup mampu menjaga kesinambungan pendapatan. Namun demikian, dominasi pendapatan BLUD masih menjadi tantangan karena dapat meningkatkan risiko ketergantungan terhadap satu sumber penerimaan. Oleh sebab itu, pemerintah daerah perlu memperkuat penerimaan dari pajak daerah dan retribusi daerah agar struktur PAD menjadi lebih beragam dan berkelanjutan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pajak daerah memiliki kontribusi yang lebih besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Sukabumi dibandingkan retribusi daerah selama periode 2022–2025. Meskipun realisasi penerimaan pajak daerah mengalami peningkatan setiap tahun, tingkat kontribusinya terhadap PAD masih berada pada kategori kurang hingga sedang. Sementara itu, kontribusi retribusi daerah berada pada kategori sangat kurang, yang menunjukkan bahwa perannya dalam pembentukan PAD masih relatif kecil. Hasil analisis efektivitas menunjukkan bahwa pemungutan pajak daerah, retribusi daerah, dan PAD secara umum berada pada kategori sangat efektif, sehingga mencerminkan kemampuan Pemerintah Kota Sukabumi dalam merealisasikan target penerimaan yang telah ditetapkan.

Selain itu, hasil analisis laju pertumbuhan menunjukkan bahwa penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, dan PAD mengalami fluktuasi selama periode penelitian. Pertumbuhan pajak daerah cenderung meningkat, sedangkan pertumbuhan retribusi daerah mengalami lonjakan pada tahun 2024 yang dipengaruhi oleh perubahan klasifikasi pencatatan pendapatan. Di sisi lain, pertumbuhan PAD relatif stabil sehingga menunjukkan adanya peningkatan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola sumber-sumber pendapatan. Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa pajak daerah masih menjadi sumber penerimaan yang paling potensial dalam meningkatkan PAD, sedangkan optimalisasi pengelolaan retribusi daerah masih diperlukan untuk memperkuat kemandirian fiskal Pemerintah Kota Sukabumi.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, Pemerintah Kota Sukabumi diharapkan terus mengoptimalkan penerimaan pajak daerah melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak, pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem pemungutan, penguatan pengawasan terhadap objek pajak, serta evaluasi terhadap potensi pajak daerah yang belum tergali secara maksimal. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas ruang lingkup penelitian dengan menambahkan variabel lain yang berpotensi memengaruhi Pendapatan Asli Daerah, seperti hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah, tingkat pertumbuhan ekonomi, investasi daerah, atau belanja daerah. Penelitian juga dapat dilakukan pada periode yang lebih panjang maupun pada daerah lain sehingga diperoleh hasil yang lebih komprehensif dan dapat digunakan sebagai bahan perbandingan dalam mengevaluasi kinerja pengelolaan Pendapatan Asli Daerah di berbagai pemerintah daerah.

DAFTAR REFERENSI

Agustianti, R., Nussifera, L., Angelianawati, L., Meliana, I., Sidik, E. A., Nurlaila, Q., Simarmata, N., Himawan, I. S., Pawan, E., & Ikhram, F. (2022). *Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif*. Tohar Media.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. (n.d.). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) daring*. Retrieved July 11, 2026, from https://kbbi.web.id/

Katadata. (n.d.). *Realisasi pendapatan daerah Pemkot Sukabumi per Desember 2025*. Databoks. Retrieved March 31, 2026, from https://databoks.katadata.co.id/ekonomi-makro/statistik/29aa6022b308ec0/realisasi-pendapatan-daerah-pemkot-sukabumi-per-desember-2025

Guzali. (2025). Strategi peningkatan pendapatan asli daerah melalui diversifikasi sumber PAD, optimalisasi pengelolaan pajak dan retribusi daerah serta penguatan peran BUMD guna mendorong kemandirian keuangan daerah. *Selodang Mayang: Jurnal Ilmiah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, 11*(2), 98–113. https://doi.org/10.47521/selodangmayang.v11i2.467

Mardiasmo. (2023). *Perpajakan: Edisi terbaru*. Penerbit Andi. https://books.google.co.id/books?id=7bLsEAAAQBAJ

Ramadhani, T. A., & Prabowo, P. S. (2021). Efektivitas dan kontribusi pajak daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah Kota Surabaya. *Independent: Journal of Economics, 1*(3), 12–31. https://doi.org/10.26740/independent.v1i3.41046

Sartika, D., & Tusya'diyah, H. (2025). Analisis kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) dan dana bagi hasil (DBH) terhadap pendapatan daerah Kota Padang tahun 2020–2024. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Dharma Andalas, 27*(2), 161–171. https://doi.org/10.47233/jebd.v27i2.2209

Tyas, N. W., Kristiyanti, L., & Darmanto. (2025). Analisis kontribusi dan efektivitas pajak dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah: Studi kasus di BPKPAD Kota Sukoharjo. *Jurnal Ilmiah Keuangan Akuntansi Bisnis, 4*(1), 684–690. https://doi.org/10.53088/jikab.v4i1.117

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (2014). *Database Peraturan JDIH BPK*. http://peraturan.bpk.go.id/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. (2009). *Database Peraturan JDIH BPK*. http://peraturan.bpk.go.id/Details/38763/uu-no-28-tahun-2009

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. (2004). *Database Peraturan JDIH BPK*. http://peraturan.bpk.go.id/Details/40770/uu-no-33-tahun-2004

Vinanda, D. M., & Ahmad, A. (2022). Analisis efektivitas, efisiensi dan kontribusi pajak daerah dalam peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Bondowoso. *Jurnal Akuntansi Terapan dan Bisnis, 2*(2), 126–133. https://doi.org/10.25047/asersi.v2i2.3311

Wardani, S. K., & Trisnaningsih, S. (2022). Analisis efektivitas penerimaan dan kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Karanganyar. *6*(2). https://doi.org/10.35915/ej.v6i1.669

Wibawa, I. K. S. W., & Werastuti, D. N. S. (2023). Analisis efektivitas realisasi retribusi daerah serta kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Buleleng. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika, 12*(3), 747–753. https://doi.org/10.23887/jiah.v12i3.50432

Widodo, W., Widodo, N. M., & Prihadyatama, A. (2024). Rasio efektivitas dan kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah: Studi kasus Kota Madiun tahun 2018–2022. *Jurnal Maneksi, 13*(1), 9–15. https://doi.org/10.31959/jm.v13i1.1898